

Penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Ngemplak, Sleman

Bambang Sudibya ¹, Dedet Hermawan Setiabudi ², Fajar Nugroho ³, Djarot Wahyu Santoso ⁴,
Abdul Haris Subarjo ⁵, Adi Setiawan ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT - The low understanding of agroindustry MSMEs in Ngemplak, Sleman, regarding Intellectual Property Rights (IPR) triggers risks of brand imitation and weak product added value. This community service activity aims to improve insights and legal awareness of trademark protection for 20 local snack MSME actors. The implementation method utilizes interactive counseling combined with applicative assistance through three stages: preparation, execution, and evaluation. The evaluation data collection technique applies test questionnaire methods (pretest and posttest) and non-test instruments to gather process feedback. Cognitive data were analyzed using comparative descriptive techniques on the participants' average scores. The results showed the highest surge in understanding by 50 points on the aspects of IPR administrative procedures and documents. It is concluded that this program effectively strengthens partners' legal capacity and market competitiveness. Continuous assistance is recommended to facilitate collective formal account registration on the DGIP portal.

ABSTRAK - Rendahnya pemahaman pelaku UMKM agroindustri di Ngemplak, Sleman, mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memicu risiko peniruan merek dan lemahnya nilai tambah produk. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan wawasan dan kesadaran hukum perlindungan merek bagi 20 pelaku UMKM makanan ringan lokal. Metode pelaksanaan menggunakan penyuluhan interaktif dan pendampingan aplikatif melalui tiga tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data evaluasi menerapkan metode kuesioner tes (pretest dan posttest) serta instrumen non-tes untuk menjangkau umpan balik proses. Data kognitif dianalisis menggunakan teknik deskriptif komparatif terhadap nilai rata-rata peserta. Hasil menunjukkan lonjakan pemahaman tertinggi sebesar 50 poin pada aspek prosedur dan dokumen administrasi HKI. Disimpulkan bahwa program ini efektif memperkuat kapasitas legalitas usaha dan daya saing pasar mitra. Direkomendasikan pendampingan lanjutan untuk fasilitasi pendaftaran akun formal kolektif di portal DJKI.

Vol. 2 No. 2 (2026): Juni
pp. 163–170

Corresponding Author

Bambang Sudibya
laporanbkdsersdos@gmail.com

Article History

Submitted: 14 Juli 2026
Reviewed: 15 Juli 2026
Accepted: 16 Juli 2026
Published: 17 Juli 2026

Keywords

Agroindustry; Intellectual Property Rights; Interactive Counseling; MSMEs; Trademark.

Kata Kunci

Agroindustri; Hak Kekayaan Intelektual; Merek Dagang; Penyuluhan Interaktif; UMKM.



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 65,46 juta unit dengan kemampuan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional serta memberikan kontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Fauziah et al., 2024). Secara legal formal, keberadaan eksistensi ekonomi rakyat ini didukung kuat oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR No. XVI/MPR-RI/1998, serta diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Hidayat, 2023). Sektor ini terbukti memberikan kontribusi nyata bagi penguatan fondasi perekonomian domestik. Di tingkat regional seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), UKM tercatat menyumbang hingga 59% dari Produk Domestik Bruto regional, yang menegaskan bahwa perlindungan atas hasil industri kreatif dapat menjamin hak ekonomi bagi penciptanya.

Salah satu sektor UMKM yang tumbuh subur dan memiliki kontribusi ekonomi besar di Indonesia adalah sektor pengolahan produk hasil pertanian atau agroindustri. Dewasa ini, perkembangan UMKM olahan pangan berbahan baku lokal dari hasil pertanian bergerak sangat pesat di berbagai wilayah. Pengembangan agroindustri pada dasarnya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari produk primer komoditas pertanian (Zaini et al., 2019). Potensi pengembangan ini juga didukung oleh pesatnya kemajuan teknologi pengolahan produk pertanian, yang membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pelaku UMKM.

Meskipun kontribusi dan potensinya tinggi, pelaku UMKM agroindustri seringkali dihadapkan pada kendala klasik terkait keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan amanat Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008, pengembangan SDM UMKM dilakukan melalui peningkatan keterampilan teknis, manajerial, hingga penciptaan kreativitas bisnis. Dalam mengelola usaha olahan, diperlukan pelaku usaha yang kreatif, berani mengambil risiko, tidak cepat menyerah, dan adaptif terhadap manajemen kinerja produk mereka (Ginting et al., 2025). Salah satu instrumen penting dalam melindungi kreativitas dan pembeda produk di pasar adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan ketentuan dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO), HKI merupakan hasil dari kreasi pemikiran manusia yang mencakup penemuan, karya sastra, seni, simbol, nama, citra, maupun desain yang bermanfaat secara ekonomi (Giovani & Entoh, 2024). Secara yuridis di Indonesia, perlindungan ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 berkaitan tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*).

Kondisi riil yang terjadi pada mitra pengabdian, yaitu komunitas pelaku UMKM olahan pertanian di Ngemplak, Sleman, menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang cukup tinggi. Wilayah Ngemplak memiliki potensi komoditas olahan pertanian yang melimpah, khususnya industri makanan ringan berbahan baku lokal seperti keripik pisang dan keripik singkong. Namun, permasalahan prioritas mitra di lapangan adalah belum mengerti tentang pemanfaatan HKI, bahkan sebagian besar belum memahami apa yang dimaksud dengan HKI itu sendiri. Minimnya pemahaman ini membuat produk olahan mereka rentan ditiru oleh kompetitor dan sulit memiliki nilai tambah yang kuat di mata konsumen. Hal ini selaras dengan problematika nasional di mana tingkat pemahaman masyarakat mengenai urgensi proteksi HKI dinilai masih sangat rendah (Japar et al., 2025). Padahal, pemanfaatan HKI secara langsung dapat memberikan



perlindungan hukum terhadap setiap usaha, perdagangan, jasa, serta produk dari pelaku usaha tersebut di pasar ekonomi.

Upaya peningkatan kapasitas pemahaman aspek hukum ini sejalan dengan beberapa studi pengabdian terdahulu. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa metode sosialisasi dan presentasi mengenai kegunaan HKI terbukti efektif mendongkrak wawasan mitra serta memberikan pemahaman mengenai nilai tambah jangka panjang agar produk pertanian UMKM selalu diingat oleh konsumen (Hasibuan et al., 2025). Pengenalan aspek legalitas usaha dan konsep dasar UMKM juga terbukti memperkuat ketahanan ekonomi usaha di daerah. Nilai tambah dan inovasi pada program pengabdian masyarakat di Ngemplak ini terletak pada integrasi materi penyuluhan. Tim pengabdian tidak hanya memberikan paparan HKI secara teoritis normatif, melainkan merangkai pemahaman aspek hukum tersebut langsung dengan tren keinginan pasar mengenai makanan ringan (seperti komoditas keripik) serta alur taktis pemenuhan dokumen persyaratan administrasi yang aplikatif bagi level usaha mikro (Rahmawati, 2025).

Berdasarkan latar belakang kondisi tersebut, tim pelaksana memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi para pelaku usaha lokal. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan pelaku UMKM produk pertanian di Ngemplak, Sleman, mengenai macam-macam HKI, prosedur dan alur pengurusan, penyiapan dokumen administrasi yang diperlukan, serta pemanfaatan HKI sebagai instrumen peningkatan nilai tambah produk demi memperkuat ketahanan ekonomi usaha mitra.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menerapkan rancangan kegiatan terstruktur yang dilaksanakan melalui tiga tahapan utama secara kronologis, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan pelaksanaan observasi lapangan serta identifikasi awal untuk memetakan urgensi kebutuhan legalitas usaha pada aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku usaha lokal. Tahap pelaksanaan direalisasikan melalui metode penyuluhan interaktif dikombinasikan dengan pendampingan aplikatif guna memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum merek dan proteksi produk. Rangkaian program ini ditutup dengan tahap evaluasi yang difokuskan pada pengukuran efektivitas serta ketercapaian target luaran yang telah ditetapkan oleh tim pengabdian.

Mitra atau sasaran utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor industri pengolahan produk pertanian atau agroindustri di wilayah Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Secara spesifik, sasaran kegiatan ini melibatkan 20 orang pelaku usaha lokal yang berfokus pada komoditas makanan ringan olahan hasil pertanian, seperti pengolah keripik pisang dan keripik singkong. Kriteria mitra ini dipilih secara purposif didasarkan pada karakteristik permasalahan mereka yang membutuhkan perlindungan merek dagang dan kepastian hukum produk di pasar bebas.

Teknik pengumpulan data untuk mengukur tingkat ketercapaian indikator kinerja pengabdian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan menggunakan metode tes untuk mengukur tingkat penguasaan materi kognitif oleh peserta sebelum dan sesudah intervensi program diberikan. Di sisi lain, teknik pengumpulan data kualitatif digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses pelaksanaan kegiatan melalui penjarangan umpan balik, kesan, serta saran dari para peserta



menggunakan lembar survei non-tes selama jalannya acara.

Instrumen pengumpulan data yang diaplikasikan dalam pengabdian ini terdiri dari dua jenis alat ukur utama yang disusun secara mandiri oleh tim pengabdi. Instrumen pertama adalah lembar kuesioner tes objektif yang memuat butir-butir pertanyaan *pretest* dan *posttest* untuk menguji pemahaman mitra mengenai macam-macam HKI, alur pendaftaran, kelengkapan dokumen, dan prosedur pengurusan HKI produk pertanian. Instrumen kedua berupa lembar formulir evaluasi non-tes yang memuat kuesioner skala kepuasan proses, ruang esai terbuka untuk kesan, serta kolom saran konstruktif guna menilai kinerja penyampaian materi oleh tim pengabdi serta fasilitas penunjang kegiatan.

Teknik analisis data dan evaluasi capaian kegiatan mengacu pada metode analisis deskriptif komparatif. Capaian luaran dianalisis dengan membandingkan nilai rata-rata kuantitatif hasil *pretest* yang diperoleh pada awal kegiatan dengan nilai rata-rata *posttest* yang dikumpulkan di akhir kegiatan setelah penyuluhan selesai dilakukan. Evaluasi keberhasilan program ditentukan secara indikatif berdasarkan persentase kenaikan nilai pemahaman peserta yang disajikan dalam bentuk tabulasi data kinerja aspek pengetahuan manajemen HKI. Seluruh data kualitatif dari formulir kesan dan saran selanjutnya dianalisis secara deskriptif naratif untuk penarikan kesimpulan jalannya proses pengabdian masyarakat secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan pembukaan dan sambutan dari perwakilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ngemplak serta pejabat Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (ITDA). Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini berjalan secara kondusif tanpa kendala teknis yang berarti. Program ini mengintegrasikan metode penyuluhan interaktif dengan diskusi kelompok terarah yang berfokus pada manajemen proteksi produk olahan agroindustri. Untuk mengukur ketercapaian luaran program secara akurat, tim pengabdi mengimplementasikan metode tes dalam bentuk pengujian awal (*pretest*) sebelum penyampaian materi dan pengujian akhir (*posttest*) di penghujung acara terhadap 20 orang peserta yang hadir.

Evaluasi kuantitatif terhadap pemahaman kognitif peserta sebelum intervensi program menunjukkan adanya keterbatasan wawasan yang cukup signifikan mengenai aspek legalitas hukum usaha. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai rata-rata *pretest* pada indikator dokumen administrasi dan alur prosedur pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rendahnya pemahaman awal ini disebabkan oleh minimnya akses informasi formal yang diterima oleh pelaku usaha mikro di pedesaan, serta adanya persepsi keliru bahwa pengurusan hak merek bersifat rumit dan mahal. Kondisi empiris dari efektivitas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini terdokumentasi melalui visualisasi suasana interaksi edukasi pada Gambar 1.





Gambar 1. Pelaksanaan penyuluhan interaktif HKI oleh tim pengabdian masyarakat

Gambar 1 mendokumentasikan antusiasme dan partisipasi aktif dari para pelaku UMKM agroindustri makanan ringan di Ngemplak selama sesi pemaparan materi berlangsung. Pendekatan andragogi yang diterapkan oleh tim pengabdian berhasil menstimulasi dialog dua arah, di mana peserta secara aktif berkonsultasi mengenai kendala penentuan nama merek dagang keripik mereka yang sering kali mirip dengan produk kompetitor di pasar tradisional.

Setelah intervensi materi yang komprehensif selesai diberikan meliputi pemaparan jenis-jenis HKI, manfaat nilai ekonomis perlindungan hukum, tren preferensi pasar makanan ringan, hingga simulasi pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan tim pengabdian mengumpulkan data evaluasi akhir melalui *posttest*. Rekapitulasi perbandingan nilai capaian indikator pemahaman sebelum dan sesudah program disajikan secara terstruktur pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Capaian Pengetahuan Evaluasi *Pretest* dan *Posttest*



No.	Indikator Evaluasi Pengetahuan Aspek HKI	Rata-Rata Pretest	Rata-Rata Posttest	Kenaikan Nilai
1	Pengetahuan tentang macam-macam HKI	45	79	+34
2	Pengetahuan tentang produk pertanian yang digemari masyarakat	56	84	+28
3	Pengetahuan tentang prosedur pengurusan HKI	35	85	+50
4	Pengetahuan tentang dokumen yang diperlukan untuk HKI	32	82	+50
5	Pengetahuan tentang alur pengurusan HKI	46	81	+35
6	Pengetahuan tentang nilai tambah HKI pada produk UMKM	51	84	+33

Tabel 1 menyajikan pergeseran positif yang sangat signifikan pada seluruh parameter wawasan kognitif yang diuji. Lonjakan peningkatan tertinggi terjadi secara beriringan pada indikator pemahaman prosedur pengurusan HKI serta indikator kelengkapan dokumen administrasi pendukung, yang masing-masing mencatatkan diferensiasi kenaikan sebesar 50 poin. Temuan kuantitatif ini secara empiris menjawab langsung tujuan utama pengabdian masyarakat, yaitu mengentaskan problematika ketidaktahuan mitra terhadap mekanisme legalitas usaha. Keberhasilan lompatan pemahaman ini didorong oleh efektivitas modul materi pengabdian yang tidak menjabarkan pasal hukum secara kaku, melainkan mengemasnya ke dalam panduan praktis alur registrasi yang disesuaikan dengan kapasitas usaha mikro.

Peningkatan wawasan kognitif ini sejalan dengan kerangka konseptual bahwa edukasi proteksi hukum secara terarah merupakan determinan utama bagi eskalasi kelas usaha kecil di daerah (Malicia, 2025; Rohadi, 2022). Keberhasilan peningkatan pemahaman aspek tata cara administrasi legalitas ini juga memperkuat temuan studi pengabdian terdahulu yang menyatakan bahwa pendampingan berbasis kebutuhan riil lapangan terbukti mempercepat adopsi kesadaran hukum bagi klaster pengolah makanan tradisional (Gintulangi et al., 2025; Putranto et al., 2025). Nilai tambah inovatif dari program di Ngemplak ini dibuktikan dengan kemampuan peserta menghubungkan urgensi hak merek dengan strategi diferensiasi produk pangan olahan lokal di tengah sengitnya persaingan pasar (Di Purbalingga & Azizah, 2025; Permatasari et al., 2025). Melalui pemahaman yang utuh mengenai fungsi pembeda HKI, pelaku UMKM keripik pisang dan singkong kini menyadari bahwa identitas visual bukan sekadar label kemasan, melainkan aset ekonomi tidak berwujud yang melestarikan loyalitas konsumen jangka panjang.

Implikasi langsung dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah terbentuknya kelompok pelaku usaha mikro di Ngemplak yang sadar hukum dan memiliki basis pengetahuan fundamental untuk memproteksi originalitas komoditas olahannya. Dampak jangka panjang yang dirasakan oleh mitra adalah meningkatnya rasa percaya diri dalam memperluas jangkauan pemasaran produk agroindustri menuju segmentasi pasar modern tanpa kekhawatiran adanya klaim merek sepihak oleh pelaku usaha lain. Peningkatan kapasitas manajerial ini pada akhirnya akan berkontribusi langsung pada penguatan daya saing



produk lokal, optimalisasi stabilitas omzet bulanan, dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga pelaku usaha mikro secara berkelanjutan.

Sebagai langkah keberlanjutan program, direkomendasikan kepada tim pelaksana pengabdian untuk menginisiasi fase pendampingan lanjutan secara luring yang difokuskan pada fasilitasi pendaftaran akun formal secara kolektif pada portal resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, diperlukan sinergitas kemitraan dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman untuk memberikan insentif pemotongan biaya retribusi pendaftaran merek bagi klaster UMKM agroindustri pedesaan yang telah memenuhi kualifikasi dokumen hasil binaan pengabdian ini.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agroindustri di Ngemplak, Sleman, telah berhasil dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target luaran yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kuantitatif menggunakan metode tes, program penyuluhan interaktif dan pendampingan aplikatif ini terbukti secara efektif mendongkrak wawasan kognitif mitra di seluruh indikator. Esensi capaian program ditunjukkan dengan lonjakan pemahaman tertinggi sebesar 50 poin pada aspek prosedur administrasi dan penyiapan kelengkapan dokumen persyaratan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keberhasilan edukasi ini berhasil mengentaskan problem kesenjangan informasi hukum primer yang awalnya melanda kelompok mitra.

Pokok pemikiran yang menjadi esensi manfaat dari program ini adalah terciptanya kemandirian wawasan bagi pelaku usaha mikro untuk memproteksi originalitas produk makanan ringan olahan mereka (seperti keripik pisang dan singkong) dari risiko klaim pihak lain. Dampak strategis yang dirasakan secara langsung oleh mitra adalah meningkatnya kapasitas manajerial dan rasa percaya diri untuk melakukan ekspansi pemasaran ke jejaring ritel modern yang lebih luas. Secara makro, keberlanjutan dari peningkatan kesadaran hukum HKI ini memegang peranan esensial bagi penguatan daya saing komoditas lokal, optimalisasi stabilitas omzet bulanan, serta penguatan fondasi ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Di Purbalingga, S. L., & Azizah, F. N. (2025). *Analisis Strategi Diferensiasi untuk Menciptakan Keunggulan Kompetitif pada PT*.
- Fauziah, A., Viola, A., Ardianti, A. R., Maulida, F., & Daeli, E. G. (2024). Peran UMKM terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 83–92.
- Ginting, N. A. L. B., Tobing, S. L., & Siringoringo, M. (2025). Dampak Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pola Pikir Adaptif Pelaku UMKM. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(1), 72–80.
- Gintulangi, S. O., Rachman, E., Thalib, T., & Alhadar, S. (2025). Kolaborasi Bisnis dan Regulasi: Pelatihan Sertifikasi Halal dan Legalitas Produk untuk Peningkatan Daya Saing UMKM. *Awara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–14.
- Giovani, S. R., & Entoh, S. S. (2024). Peran hak kekayaan intelektual terhadap UMKM ditinjau dari aspek hukum dan ekonomi Indonesia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 184–207.



- Hasibuan, R. P. A., Harahap, A. R., & Rizka Ar Rahmah, M. E. (2025). *Pengembangan UMKM berbasis budaya sebagai pondasi ekonomi*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Hidayat, W. (2023). Optimalisasi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Melalui Pengaturan Hukum Bagi Umkm Dan Koperasi. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2), 165–342.
- Japar, M., Lubis, E., Martini, M., Hermanto, H., & Gunawan, Y. (2025). Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Iblam Law Review*, 5(2), 23–33.
- Malicia, E. (2025). *Politik Hukum Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi Yang Akseleratif Terhadap Pembangunan*.
- Permatasari, W., Zahra, A. A., Remba, A. R. D., Umami, A. N., Mahardika, D. I., Nata, P. W. A., & Hayati, F. K. (2025). *Diversifikasi Produk dan Pemasaran UMKM Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Pasar*.
- Putranto, A. H. P., Hasirun, H., & Sumaya, P. S. S. (2025). Peningkatan Kapasitas UMKM Agribisnis Melalui Pelatihan Digitalisasi Usaha dan Pendampingan Legalitas Hukum Berbasis Sistem Informasi. *ADIMA Jurnal Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 7–16.
- Rahmawati, P. (2025). *Tinjauan Yuridis Problematika Pencatatan Ciptaan Sebagai Dokumen Tertulis Kepemilikan Hak Cipta Pada DJKI Kementerian Hukum di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Rohadi, R. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Telah Bersertifikat Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah Berbasis Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Zaini, A., Palupi, N. P., Pujowati, P., & Emmawati, A. (2019). *Nilai tambah dan daya saing produk unggulan di Kutai Barat*. Deepublish.

